



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON II, III, & IV TAHUN 2025

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
BUPATI LUWU TIMUR

A blue ink signature of Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM, which appears to be a stylized 'JM'.

Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM

Pihak Pertama,
KEPALA PELAKSANA

A blue ink signature of dr. APRIL, M.Kes, which appears to be a stylized 'APRIL'.

dr. APRIL, M.Kes

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66 (sedang)
		Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP Perangkat Daerah	76 (BB)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.670.039.230,-	APBD
2. Penanggulangan Bencana	Rp 9.666.940.950,-	APBD
	Rp 13.336.980.180,-	

Malili, 01 Oktober 2025

BUPATI LUWU TIMUR ,

(Ir. H. IRWAN BACHRI SYAM, S.T.,IPM)

KEPALA PELAKSANA,

(dr. APRIL, M.Kes)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

1. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana

- Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah proses peningkatan kemampuan suatu wilayah untuk mengurangi risiko dan menangani bencana melalui berbagai upaya seperti kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat. Ini merupakan upaya untuk menurunkan indeks risiko bencana dan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh terhadap bencana. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) yaitu Hazar (ancaman/bahaya), Vulnerability (kerentanan) dan Capacity (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (Hazar) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (Vulnerability) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi stakeholder, dengan menggunakan Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dengan berpedoman pada Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana (pasal 1 dan 2). Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran IKD tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

Keterkaitan antara meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana adalah sangat erat; SPM menjadi tolok ukur dan panduan bagi daerah untuk meningkatkan kapasitasnya, yang pada akhirnya memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara dalam penanggulangan bencana, seperti informasi, pencegahan, kesiapsiagaan, dan penyelamatan. Dengan kata lain, implementasi SPM mendorong daerah untuk membangun kapasitasnya melalui komitmen anggaran, kebijakan, perencanaan, koordinasi, serta sosialisasi dan pelatihan untuk mencapai standar pelayanan minimum yang ditetapkan. Meningkatkan Layanan SPM merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat dari potensi ancaman dan dampak bencana dengan memberikan layanan dasar bidang kebencanaan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih baik. Dan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan ukuran kelayakan minimal maka harus berpedoman kepada SPM yang telah diatur dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana.

- Indikator Kinerja 1 “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”**

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Adapun Score IKD yaitu Nilai 0,01 s.d 0,39 (rendah), 0,40 s.d 0,79 (sedang) dan 0,8 s.d 1 (tinggi)	Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana di kawasannya. Dari penilaian IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan .	InaRISK BNPB, BPBD, OPD terkait dan Instansi Vertikal

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,66 (sedang)	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 0,66 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 0,66. Hal yang menjadi dasar penetapan target tahun 2025 adalah realisasi sebelumnya yaitu 0,65 (predikat sedang).

- **Indikator Kinerja 2 “Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana”**

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indeks Capaian SPM adalah instrumen untuk mengukur tingkat capaian standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya	Indeks Capaian SPM menggambarkan tingkat pemenuhan layanan SPM yang dilaksanakan, Semakin tinggi nilai indeks capaian SPM berarti semakin meningkat layanan dasar yang diberikan kepada masyarakat.	Indeks Capaian SPM = Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar x Bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima layanan dasar x Bobot Penerima layanan (80%)	Laporan SPM BPBD dan OPD terkait

- Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Indeks Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100% setiap tahun	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target renstra sebesar 100%. Penetapan target 100% disesuaikan dengan target nasional yang harus dicapai setiap tahunnya sesuai dengan Permendagri 101 Tahun 2018 dimana target SPM adalah 100% setiap tahun

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

- Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah, maka penyelenggaraan urusan perangkat daerah harus didasari oleh Tugas Pokok dan Fungsi OPD. Pelaksanaannya harus ditunjang dengan adanya program/kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan perkantoran dan keberlangsungan aktivitas perkantoran serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik maka perlu dilakukan peningkatan kualitas maupun kinerja dari perangkat daerah. Dan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik maka harus berpedoman sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014.

- **Indikator Kinerja “ NILAI AKIP Perangkat Daerah”**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Adalah hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari system perencanaan, sistem penganggaran dan system pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat daerah merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, serta komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan	NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja BPBD & LHE Inspektorat

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
NILAI AKIP Perangkat Daerah	76 (BB)	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 76 Predikat (BB). Penetapan target ini disesuaikan dengan target Nilai AKIP Kabupaten yang akan dicapai.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERAWATY KAMARUDDIN, SE

Jabatan : PLH. BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,

KEPALA PELAKSANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "dr. APRIL".

dr. APRIL, M.Kes

Pihak Pertama,

PLH. KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "HERAWATY KAMARUDDIN".

HERAWATY KAMARUDDIN, SE

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJAN PERUBAHAN ESELON III TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Tahun Anggaran : 2025

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%
1.	Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, risiko, dan langkah-langkah penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
a.	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	250 Orang
2.	Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
a.	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsiannya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang
b.	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan
c.	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang
d.	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Laporan
e.	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penanggulangan Bencana		
1. Pelayanan Rawan Informasi Rawan Bencana Bencana Kabupaten/Kota	Rp 70.300.200,-	APBD
a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 70.300.200,-	APBD
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 289.984.200,-	
a. Gladi kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/Kota	Rp 27.835.000,-	APBD
b. Penguatan kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Rp 52.877.300,-	APBD
c. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp 38.144.500,-	APBD
d. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp 112.985.000,-	APBD
e. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Rp 58.142.400,-	APBD
	Rp 360.284.400,-	

Malili, 01 Oktober 2025

KEPALA PELAKSANA,

(dr. APRIL, M.Kes)

PLH.KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSAGAAN,

HERAWATY KAMARUDDIN, SE

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

I. Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Penjelasan

- Kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah tingkat mutu atau efektivitas layanan dalam upaya mengurangi risiko bencana serta meningkatkan kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Kualitas layanan harus meningkat untuk mengurangi risiko dan dampak buruk bencana melalui berbagai aktivitas seperti edukasi, simulasi, penyusunan rencana, hingga pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat dan wilayah lebih tangguh dan mampu menghadapi ancaman bencana. Layanan ini merupakan salah satu layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub-urusian bencana. Dasar hukum untuk meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu, Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota juga menjadi dasar untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan standar nasional.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	adalah tingkat atau sejauh mana informasi dan pendidikan tentang potensi bencana telah disebarluaskan kepada masyarakat di wilayah rawan bencana. Ini mencakup kegiatan seperti sosialisasi, komunikasi, dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana melalui tindakan pencegahan dan mitigasi.	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi bencana berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Semakin luas cakupan penyebaran informasi dan edukasi, semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana, sehingga mereka mampu mengenali tanda bahaya, membuat rencana mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan, yang pada akhirnya mengurangi dampak bencana .	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mendapatkan informasi dan edukasi}}{\text{Jumlah total penduduk di kawasan rawan bencana}} \times 100$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, risiko, dan langkah-langkah penanggulangan bencana**
 - Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, risiko, dan langkah-langkah penanggulangan adalah bagian dari upaya **mitigasi bencana** dan merupakan kunci dalam membangun komunitas yang tangguh bencana. Upaya ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Tujuannya adalah untuk **mengurangi dampak buruk bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, dan membangun masyarakat yang tangguh**. Ini dicapai dengan memberikan pemahaman tentang tanda-tanda awal, mempersiapkan langkah pencegahan, mitigasi, dan respons yang efektif sebelum, saat, dan sesudah bencana. Kesadaran ini mencakup sikap waspada dan tanggap terhadap ancaman bencana, sementara pengetahuan mencakup pemahaman tentang jenis bencana, penyebab, cara pencegahan, mitigasi, serta tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Dengan memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik, masyarakat dapat lebih siap menghadapi bencana, meminimalkan korban jiwa dan kerugian, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang tangguh terhadap bencana. Dasar hukum terkait peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang potensi, risiko, dan penanggulangan bencana di Indonesia utamanya adalah **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**. Undang-undang ini didukung oleh peraturan pelaksana seperti **Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008**, serta **Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang peran serta masyarakat**. Selain itu, Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota juga menjadi dasar untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan standar nasional.

• Indikator Kinerja : " Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah ukuran persentase warga yang telah menerima informasi terperinci mengenai wilayah rawan bencana di daerah mereka, termasuk potensi risiko dan cara penanggulangannya. Ini mencakup warga yang tinggal di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar risiko tersebut.	Semakin banyak warga yang menerima informasi, semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan mereka, yang secara signifikan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan untuk menanggulangi bencana.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

a. **Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancamen bencana sesuai jenis ancamen bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya**

- Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancamen bencana sesuai jenis ancamen bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya adalah proses penyampaian pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan kepada masyarakat (termasuk kelompok rentan) tentang risiko bencana spesifik di wilayah mereka, serta cara-cara mitigasi dan kesiapsiagaan. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali ancaman, bertindak tepat, dan meminimalkan kerugian. Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal dan penerapan pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kab/Kota, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada setiap warga negara secara minimal, dimana salah satunya yaitu pelayanan informasi bencana yaitu melalui pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Daerah Rawan Bencana. Diharapkan masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi dapat lebih memahami berbagai ancaman bencana di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman dan kerentanan yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan/kapasitas dalam menghadapi ancaman/dampak bencana
- **Indikator Kinerja** “Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancamen bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancamen bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun adalah target atau capaian terukur mengenai seberapa banyak warga di daerah rawan bencana yang telah diberikan pemahaman dan pengetahuan spesifik tentang jenis ancamen bencana yang ada di wilayah mereka dalam kurun waktu satu tahun, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan.	Dengan terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara efektif dan terencana maka Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi juga akan meningkat sehingga maka akan semakin meningkat kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga mampu mengurangi risiko, korban jiwa, dan kerugian material.	Jumlah warga (termasuk kelompok rentan) di kawasan rawan bencana yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	250 Orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 250 org sesuai dengan target Renstra.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan mengurangi dampak yang ditimbulkan adalah tujuan utama dari mitigasi bencana dan bagian integral dari penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari serangkaian upaya sistematis yang secara umum disebut sebagai **mitigasi bencana**, yang didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan akhirnya adalah untuk mengurangi korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Meningkatkan kesadaran masyarakat, mempersiapkan masyarakat terhadap potensi bencana, dan mengurangi dampaknya termasuk dalam **layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**. Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahap pra-bencana untuk mengurangi risiko dan dampak yang mungkin timbul akibat bencana. Layanan ini merupakan salah satu layanan dasar SPM Sub Urusan Bencana, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal sub-urusran bencana.

- **Indikator Kinerja** “Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana”

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah perbandingan jumlah warga negara dan aparatur yang telah mendapatkan pelatihan, penyuluhan, simulasi, atau program lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan mengurangi risiko bencana, dengan total seluruh warga negara dan aparatur yang menjadi target program tersebut, khususnya yang berada di daerah rawan bencana.	Semakin tinggi persentase warga dan aparatur yang mendapatkan layanan ini, semakin besar potensi kesadaran dan kesiapan mereka, yang pada akhirnya akan secara signifikan mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan.	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100$	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- a. **Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsiannya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana**
- Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsiannya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana adalah **latihan kesiapsiagaan bencana** atau **gladi kesiapsiagaan bencana**, yang bertujuan untuk menguji kesiapan dalam menghadapi bencana alam. Latihan ini merupakan bagian penting dari tahapan kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana, yang mencakup pengujian prosedur tetap (SOP) dan kelayakan sarana prasarana penanganan darurat. Dasar hukum pelaksanaan uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang diperinci lebih lanjut melalui berbagai peraturan dari BNPB seperti

Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat. Peraturan ini menjadi landasan untuk melakukan simulasi, seperti uji coba SOP, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi bencana di tingkat kabupaten/kota, termasuk melibatkan partisipasi warga di kawasan rawan bencana. Tujuan uji coba SOP penanganan darurat bencana dan kesiapsiagaan adalah untuk menguji efektivitas standar operasional prosedur (SOP) dan kesiapan sarana prasarana dalam menghadapi bencana, sehingga dapat mengurangi dampak bencana. Melalui uji coba ini, warga yang berada di kawasan rawan bencana dapat terlatih untuk secara efektif melakukan evakuasi dan merespons situasi darurat sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Keberfungsiannya sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan kemampuan seluruh fasilitas, peralatan, dan infrastruktur pendukung yang telah disiapkan untuk beroperasi secara optimal dalam mendukung upaya pencegahan, tanggap darurat, dan pemulihan saat terjadi bencana. Keberfungsiannya ini menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Dalam rangka penerapan SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsiannya sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi acuan operasional di tingkat Kota/Kabupaten terkait SOP tanggap darurat dan kesiapsiagaan sarana prasarana. Kegiatan ini meliputi kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana.

- **Indikator Kinerja** “ Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancamannya) Kabupaten/Kota adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana partisipasi masyarakat dalam simulasi penanggulangan bencana. Ini berfungsi sebagai ukuran evaluasi atas kesiapan wilayah terhadap bencana, meliputi kesiapan masyarakat dalam mengikuti prosedur standar operasi (SOP) dan kesiapan peralatan serta sistem pendukungnya (sarana prasarana) untuk menghadapi berbagai jenis ancaman bencana.	Jika jumlah warga yang mengikuti gladi banyak, ini mengindikasikan bahwa program uji SOP dan sarana prasarana kesiapsiagaan sudah terlaksana dengan baik dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Ini menunjukkan adanya kesadaran dan kesiapan masyarakat di kawasan rawan bencana, yang merupakan bagian dari tujuan utama pelaksanaan gladi kesiapsiagaan.	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsiannya sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancamannya) Kabupaten/Kota	500 Orang	Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 500 Orang, sesuai dengan target Renstra.

b. Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

- Penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan strategis adalah upaya peningkatan kemampuan daerah dalam mencegah dan bersiap menghadapi bencana melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pemetaan risiko, penyusunan rencana kontinjensi, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan peningkatan sistem peringatan dini. Tujuannya adalah untuk **mengurangi risiko bencana** dengan cara melindungi jiwa, mengurangi kerugian ekonomi dan kerusakan, serta meningkatkan ketahanan masyarakat. Hal ini dicapai melalui pemahaman risiko, perencanaan matang, peningkatan kesadaran dan keterampilan masyarakat melalui edukasi dan simulasi, serta pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Dasar hukum utama terkait penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan strategis di tingkat kabupaten/kota adalah **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**. Dasar hukum ini diperjelas oleh peraturan yang lebih spesifik seperti **Permendagri No. 101 Tahun 2018** mengenai standar pelayanan dasar di bidang kebencanaan dan peraturan dari **BNPB** seperti Peraturan Kepala BNPB (Perka BNPB) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana: Peraturan ini secara spesifik memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam membentuk dan memperkuat kapasitas desa/kelurahan sebagai kawasan rawan bencana agar lebih siap menghadapi ancaman bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana: Peraturan ini menjadi acuan untuk menilai kemampuan daerah (termasuk kabupaten/kota) dalam upaya penanggulangan bencana dan mengukur capaian pengurangan risiko bencana di tingkat lokal. Tujuan utamanya adalah mewujudkan **ketangguhan bangsa/daerah dalam menghadapi bencana**, yang sejalan dengan kerangka kerja global seperti Kerangka Aksi Hyogo atau Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana.
- **Indikator Kinerja** “ Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana" adalah data atau inventarisasi kawasan yang mengidentifikasi lokasi-lokasi yang berpotensi terdampak bencana, serta kawasan strategis yang telah memiliki sistem dan panduan tetap untuk kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat bencana. Data ini mencakup informasi mengenai jenis bencana yang mengancam (seperti gempa bumi, banjir, longsor), dan menyoroti area tertentu yang sudah dilengkapi dengan mekanisme kesiapsiagaan seperti rencana evakuasi dan simulasi.	Semakin banyak kawasan rawan bencana yang memiliki mekanisme kesiapsiagaan, semakin besar kemungkinan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya, pelaksanaan penguatan kapasitas yang berhasil akan menciptakan lebih banyak kawasan rawan yang memiliki kesiapsiagaan tetap .	<i>Jumlah kawasan rawan bencana yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan bencana</i>	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 4 Kawasan sesuai dengan target dalam dokumen Renstra

- c. **Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana**
 - Peningkatan kompetensi personil TRC PB lintas sektor adalah peningkatan kemampuan dan keahlian gabungan individu dari berbagai instansi (seperti medis, logistik, komunikasi, dan lainnya) agar dapat bekerja sama secara efektif dan terkoordinasi dalam melakukan penanganan awal darurat bencana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan koordinasi, kesiapsiagaan, dan kemampuan respons cepat agar penanganan awal bencana menjadi lebih solid, profesional, dan tepat. Ini memungkinkan TRC PB untuk lebih efektif dalam melakukan kaji cepat, mengelola situasi darurat, serta memenuhi kebutuhan dasar korban bencana dengan cepat dan terkoordinasi. Tim Reaksi Cepat (TRC) memiliki peran strategis dalam memberikan respons tanggap darurat yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Tugas TRC meliputi pelaksanaan kaji cepat bencana, evakuasi korban, pemberian pertolongan pertama, serta koordinasi lintas sektor terkait dalam penanggulangan bencana. Payung hukum yang mendasari peningkatan kompetensi Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana (PB) adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. UU ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan sebagai salah satu tahapan penanggulangan bencana (prabencana) yang meliputi pengorganisasian dan langkah-langkah yang efektif untuk mengantisipasi bencana. Peningkatan kompetensi TRC PB lintas sektor secara spesifik tercakup dalam turunan peraturan seperti Peraturan Kepala (Perka) BNPB mengenai pedoman operasional penanggulangan bencana, yang menguraikan peran dan fungsi TRC PB dalam berbagai aspek tanggap darurat seperti pencarian, pertolongan, evakuasi, dan koordinasi, seperti yang tertuang dalam Perka No. 13 Tahun 2010. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana:** PP ini merinci mandat dari UU No. 24 Tahun 2007, termasuk aspek kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, yang memerlukan personil TRC PB yang kompeten. Selain itu Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana: Peraturan ini secara spesifik mengatur pembentukan dan tugas TRC PB, termasuk kewajiban koordinasi dengan seluruh sektor terkait di lapangan untuk pengkajian cepat dan tindakan darurat yang efektif.
 - **Indikator Kinerja** “ Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Personel Tim Reaksi Cepat (TRC) PB Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor, yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana adalah tim yang terdiri dari anggota terlatih dari berbagai instansi, seperti medis, logistik, dan komunikasi. Anggota ini bertugas melakukan kaji cepat, menilai kebutuhan, kerusakan, dan kerugian, serta memberikan dukungan dalam penanganan darurat bencana di tingkat lokal.	Relevansinya adalah bahwa jumlah personil TRC-PB yang kompeten dan berasal dari lintas sektor adalah faktor kunci, di mana semakin banyak dan semakin tinggi kompetensi personil tersebut, maka efektivitas penanganan awal darurat bencana akan semakin meningkat. Ini karena penanganan awal yang efektif membutuhkan koordinasi yang baik antar berbagai sektor (lintas sektor) yang memiliki keahlian spesifik dan terintegrasi dalam tim yang terstruktur.	Jumlah TRC yang mengikuti pelatihan	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 50 Orang sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra

- d. **Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana**
 - Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana adalah indikator penting dalam manajemen penanggulangan bencana, yang merujuk pada ketersediaan fasilitas komando (Pusdalops) yang didukung regulasi (Maklumat Pelayanan) dan sumber daya (sarana prasarana) untuk kesiapsiagaan, memastikan koordinasi efektif, transparansi, dan kesiapan menghadapi bencana sesuai standar pelayanan publik dan undang-undang kebencanaan (seperti UU No. 24 Tahun 2007). Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB), dijelaskan tentang fungsi dan tugas Pusdalops-PB sebagai pusat informasi, koordinasi, dan fasilitasi operasi penanggulangan bencana mulai dari pencegahan, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pusdalops-PB sebagai pusat informasi bencana, termasuk menerima, mengolah, dan meneruskan informasi peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat. Pada saat tanggap darurat, Pusdalops-PB bertindak sebagai fasilitator untuk penggerahan sumber daya dalam penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien, dan efektif. Selain itu, Pusdalops-PB juga berfungsi mengordinasikan, mengomunikasikan, dan menyinkronkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu. Tujuannya dari layanan Pusdalops adalah **untuk memastikan penanggulangan bencana yang terstruktur, cepat, dan efektif dengan adanya komando yang jelas (Pusdalops), layanan yang terstandar (Maklumat Pelayanan), serta sumber daya memadai (sarana prasarana) guna melindungi masyarakat dan memulihkan kondisi pasca-bencana, sesuai dengan amanat UU Penanggulangan Bencana.**
 - **Indikator Kinerja** “ Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana adalah kegiatan strategis di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota untuk mengkoordinasikan kesiapsiagaan, mengelola sumber daya (sarana/prasarana), serta mengendalikan operasi penanggulangan bencana agar respon cepat, terpadu, dan efektif, memastikan ketersediaan logistik dan peralatan, serta melindungi masyarakat dari dampak bencana	Dengan tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana maka akan terwujud pengendalian operasi penanggulangan bencana yang efektif, terkoordinasi, dan transparan, sehingga peningkatan kecepatan respon dan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana dapat dicapai secara maksimal sesuai regulasi, menjamin perlindungan warga dan operasional darurat yang terstruktur.	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- ### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 1 laporan sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra yaitu sebanyak 1 laporan

e. Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk warga, termasuk kelompok rentan di kabupaten/kota, adalah program penting yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko dan dampak bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, simulasi, serta pemahaman tentang langkah-langkah tanggap darurat sebelum, saat, dan sesudah bencana, seringkali fokus pada identifikasi dan perlindungan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Tujuan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi warga rentan adalah untuk **menciptakan masyarakat tangguh bencana**, dengan meningkatkan **kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan menghadapi ancaman**, mengurangi risiko dan dampak bencana (korban jiwa, kerugian ekonomi), serta membangun partisipasi aktif dalam upaya mitigasi agar mereka terlindungi secara berkelanjutan, terutama yang berada di kawasan rawan bencana. Dasar hukum utama untuk Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana: Mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana melalui mitigasi, yaitu penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pasal 26 dan 27 secara spesifik mengatur hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusran Bencana Daerah Kabupaten/Kota: Merupakan regulasi operasional yang mewajibkan pemerintah Kabupaten/Kota memberikan layanan informasi rawan bencana dan pelatihan pencegahan serta mitigasi bencana kepada warga negara, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Menjelaskan bahwa mitigasi dilakukan melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- **Indikator Kinerja** “ Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pelatihan dan mitigasi adalah upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana melalui preventif, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan tujuan melindungi manusia, harta benda, dan lingkungan dari kerugian akibat bencana.	Dengan terlaksananya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana bagi warga, termasuk kelompok rentan di wilayah rawan bencana, maka peningkatan kesadaran, pemahaman, dan kesiapan masyarakat untuk menghadapi bencana akan meningkat secara signifikan , sehingga mereka mampu melakukan langkah-langkah awal perlindungan diri, mengurangi dampak buruk, serta lebih siap saat terjadi bencana, yang pada akhirnya akan menurunkan risiko korban jiwa dan kerugian materiil di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 kawasan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 1 kawasan yang sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MARIA CLARET NITA TAMPA, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,

KEPALA PELAKSANA

dr. APRIL, M.Kes

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK

MARIA CLARET NITA TAMPA, ST

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Kedaruratan dan Logistik
Tahun Anggaran : 2025

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100%
1.	Terlaksananya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100%
a.	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen
b.	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1844 Orang
c.	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1844 Orang
d.	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen
e.	Terlaksananya Penggerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penanggulangan Bencana		
1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 918.475.850,-	APBD
a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp 699.668.050,-	APBD
b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 64.870.000,-	APBD
c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 140.049.700,-	APBD
d. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	Rp 6.464.200,-	APBD
e. Aktivasi Sistem Komando penanganan Darurat Bencana	Rp 7.423.900,-	APBD
	Rp 918.475.850,-	

KEPALA PELAKSANA,

(dr. APRIL, M.Kes)

Malili, 01 Oktober 2025

KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK,

(MARIA CLARET NITA TAMPA, ST)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

I. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat

Penjelasan :

Meningkatnya penanganan bencana saat tanggap darurat adalah serangkaian tindakan segera untuk menyelamatkan korban, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan sarana vital pasca-bencana, yang meliputi evakuasi, assessment kerusakan, bantuan medis dan logistik, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan darurat infrastruktur untuk menanggulangi dampak buruk secara efektif dan terpadu. Tujuan penanganan bencana saat tanggap darurat adalah **menyelamatkan jiwa, memenuhi kebutuhan dasar korban, mengurangi dampak buruk bencana, melindungi kelompok rentan, serta memulihkan segera prasarana vital** agar kehidupan dapat berjalan kembali dan membuka jalan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, yang intinya adalah memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari ancaman bencana. Dasar hukumnya adalah [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana: Merupakan payung hukum tertinggi yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk pada tahap tanggap darurat, [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana: Mengatur secara teknis pelaksanaan penanganan darurat, termasuk kaji cepat, penetapan status keadaan darurat, serta penyelamatan dan evakuasi korban

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Adalah serangkaian kegiatan yang segera dilakukan saat bencana terjadi untuk mengatasi dampak buruknya, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana awal, dengan tujuan utama memberikan pertolongan segera, mengurangi kerugian, dan memulihkan kondisi darurat secepat mungkin .	Jika penanganan tanggap darurat bencana meningkat, maka dampak negatif bencana akan berkurang, korban jiwa dan kerugian materi dapat diminimalisir, proses pemulihan akan lebih cepat, serta kepercayaan dan ketangguhan masyarakat akan meningkat, karena ada koordinasi yang lebih baik, bantuan yang lebih tepat sasaran, serta fokus pada penyelamatan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban secara terstruktur .	$\frac{\text{Jumlah penanganan tanggap darurat bencana}}{\text{Jumlah kejadian bencana}} \times 100$ <small>(Sedang s.d Berat)</small>	Bidang Kedaruratan & Logistik

1. Terlaksanannya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana

- Yang dimaksud dengan sasaran " Terlaksananya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana" yaitu upaya penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi guna menyelamatkan jiwa manusia serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak bencana. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi operasi pencarian dan penyelamatan (Search and Rescue/SAR), pemberian pertolongan darurat, evakuasi korban dari wilayah terdampak, serta penyediaan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan bagi korban bencana. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengoordinasikan perangkat daerah dan lembaga terkait serta melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik, serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Sasaran untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan serta perlindungan masyarakat terdampak bencana.
- **Indikator Kinerja** “ Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsive gender ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender adalah pemberian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana secara adil, setara, dan memperhatikan	Keterlambatan merespon kejadian bencana berupa pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi korban bencana akan berdampak pada kehidupan dan penghidupan manusia, munculnya masalah kesehatan, gangguan mental, mengganggu aktivitas, kesulitan air bersih dan makanan, kerugian ekonomi dan memburuknya ekonomi. Keselamatan jiwa manusia sangat	$\frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah seluruh warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100$	Bidang Kedaruratan & Logistik

kerentanan dan kebutuhan khusus berdasarkan gender, usia, serta kondisi sosial masyarakat terdampak.	penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender sesegera mungkin.		
--	--	--	--

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender	100 %	Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 100 % sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan disesuaikan dengan kejadian bencana.

- a. **Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 x 24 Jam pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana**
 - Yang dimaksud dengan sasaran " Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana" yaitu apa bila segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, Bencana atau kondisi membahayakan manusia. Terkait Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian, Pertolongan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia berlandaskan pada pancasila. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 yang dimaksud dalam undang undang ini adalah penyelenggaran operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan pencarian pertolongan meliputi siaga pencarian dan pertolongan dan operasi pencarian dan pertolongan. Salah

satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan atau yang selama ini dikenal dengan oleh masyarakat dengan ***Search and Rescue (SAR)***. Pencarian dan pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi setiap warga maupun dalam kondisi membahayakan manusia. Kegiatan pencarian dan pertolongan yang utama yang utama adalah pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Namun dalam pelaksanaannya operasi tersebut hanya dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila dilakukan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinir oleh semua komponen yang terlibat.

- **Indikator Kinerja** Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB (Surat Keputusan Penanggulangan Bencana Daerah) yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan Laporan Kaji Cepat adalah dokumen keputusan resmi yang dikeluarkan oleh kepala daerah (Bupati/Walikota, Gubernur) atau Presiden (jika nasional) untuk menetapkan status dan tingkat darurat bencana berdasarkan indikator korban, kerugian, kerusakan, cakupan wilayah, dan dampak sosial ekonomi, sebagai dasar hukum untuk memulai penanganan darurat setelah kejadian bencana .	Jika SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB terlambat lebih dari 1x24 jam setelah laporan kaji cepat, maka penyaluran bantuan, penetapan prioritas, dan mobilisasi sumber daya akan terhambat, mengakibatkan respons darurat menjadi lambat, memperburuk kondisi korban, menambah dampak kerugian, dan mengurangi efektivitas penanggulangan bencana .	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam	Bidang Kedaruratan & Logistik

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 3 (tiga) dokumen tidak sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) karena disesuaikan dengan kejadian bencana. Capaian tersebut bersifat wajib, sebagai dokumen pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan Bencana.

b. **Terlaksannya Upaya untuk Menemukan, menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman**

- Yang dimaksud dengan sasaran " Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman adalah Upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman merupakan bagian dari kegiatan Pencarian dan Pertolongan (SAR - Search and Rescue) dan Evakuasi Korban Bencana. Terkait Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian, Pertolongan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hidup dan kehidupannya termasuk perlindungan dari kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia berlandaskan pada pancasila. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 yang dimaksud dalam undang undang ini adalah penyelenggaran operasi pencarian dan pertolongan adalah serangkaian kegiatan pencarian pertolongan meliputi siaga pencarian dan pertolongan dan operasi pencarian dan pertolongan. salah satu pelaksanaan perlindungan warga negara tersebut adalah melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan atau yang selama ini dikenal dengan oleh masyarakat dengan **Search and Rescue (SAR)**. Pencarian dan pertolongan pada hakikatnya merupakan kegiatan kemanusiaan dan merupakan kewajiban bagi setiap warg maupun dalam konsdisi membahayakan manusia. Kegiatan pencarian dan pertolongan yang utama yang utama adalah pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. Namun dalam pelaksanaannya operasi tersebut hanya dapat berjalan dengan efektif dan efesien apabila dilakukan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinir oleh semua komponen yang terlibat.

- Indikator Kinerja** “ Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas respons darurat dan kesiapsiagaan suatu daerah, serta menjadi salah satu dari lima indikator utama penetapan status bencana di Indonesia, selain kerugian harta benda, kerusakan prasarana/sarana, cakupan wilayah, dan dampak sosial ekonomi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana.	Jumlah korban yang berhasil dievakuasi adalah indikator utama keberhasilan upaya pencarian, pertolongan, dan evakuasi (PPE) korban bencana, yang dipengaruhi langsung oleh jenis bencana, kesiapan tim, sistem peringatan dini, mitigasi, dan edukasi masyarakat; semakin baik upaya tersebut (misal, bangunan tahan gempa, jalur evakuasi jelas, tim sigap), semakin tinggi angka korban selamat dan semakin rendah korban jiwa, menunjukkan efektivitas penanggulangan bencana secara keseluruhan .	Jumlah korban bencana laki laki dan perempuan yang berhasil di cari ditolong dan di evakuasi setiap kejadian bencana	Bidang Kedaruratan & Logistik

- Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1844 Orang	Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1844 orang tidak sesuai dengan target renstra yakni 250 orang karena disesuaikan dengan kejadian bencana. Capaian tersebut bersifat wajib, sebagai dokumen pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan Bencana.

c. Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- Yang dimaksud dengan sasaran ” Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana “ yaitu bantuan kemanusiaan yang terdiri dari penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan. Maka BPBD Kabupaten/Kota mengkoordinasikan dengan SKPD/lembaga terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat, baik dalam tahap pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana. Dalam peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman bantuan Logistik merupakan panduan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan penyelenggara penanggulangan bencana agar pemberian bantuan logistik kepada korban bencana dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan korban bencana. Bantuan dapat di himpun dan dikerahkan dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berasal dari APBN/APBD, bantuan dunia usaha serta masyarakat berupa logistik untuk penanggulangan bencana. Bantuan logistik yang di butuhkan dalam penanggulangan bencana khususnya pada saat terjadi bencana seperti gempa bumi, banjir bandang, longsor, cuaca extrim dan kebakaran rumah/ruko di berikan bantuan logistik dan juga uang tunai melalui dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai kejadian bencana.
- **Indikator Kinerja** “ Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana” Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pendistribusian Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan.	Keterlambatan distribusi logistik yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar bagi Korban Bencana akan berdampak pada kehidupan manusia yaitu adanya korban jiwa, munculnya masalah kesehatan, gangguan mental, mengganggu aktivitas, kesulitan air bersih dan makanan, kerugian ekonomi dan memburuknya ekonomi. Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.	Jumlah korban bencana laki laki dan perempuan yang terfasilitasi kebutuhan dasarnya	Bidang Kedaruratan & Logistik

- Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.844 orang	Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1.844 orang tidak sesuai dengan targer renstra yakni 250 orang karena disesuaikan dengan kejadian bencana yang terjadi. Capaian tersebut bersifat wajib, sebagai dokumen pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub urusan Bencana.

- d. **Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam**
- Yang dimaksud dengan sasaran "Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Dalam Penanganan Awal Untuk KLB Yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam " yaitu mengandung makna bahwa pemerintah daerah melalui BPBD wajib melaksanakan tindakan cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi kejadian luar biasa (KLB) berupa epidemi atau wabah penyakit yang berpotensi meluas dan menimbulkan dampak besar terhadap kesehatan, sosial, serta ekonomi masyarakat. Respon cepat yang dimaksud merupakan langkah-langkah awal penanganan yang dilakukan segera dalam waktu maksimal 1x24 jam sejak adanya penetapan atau eskalasi status dari KLB menjadi Darurat Bencana Non Alam berdasarkan hasil kaji cepat terhadap situasi dan dampak yang terjadi. Tindakan ini mencakup koordinasi lintas sektor, pengaktifan posko tanggap darurat, mobilisasi sumber daya, penyediaan sarana prasarana kesehatan dan logistik, serta penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat guna mencegah penyebaran lebih luas dan mempercepat proses pemulihan. Dasar hukum pelaksanaan indikator ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Status dan Tingkat Bencana, yang menegaskan bahwa penetapan status darurat bencana harus dilakukan segera setelah hasil kaji cepat diperoleh untuk memastikan efektivitas penanganan bencana di daerah.

- **Indikator Kinerja** “ Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
adalah dokumen penetapan status darurat bencana daerah (provinsi/kabupaten/kota), yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan hasil kajian cepat dan laporan epidemiologi terpadu, sebagai landasan hukum untuk mobilisasi sumber daya dan respons cepat dalam penanggulangan bencana, merujuk pada kerangka hukum seperti UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya .	semakin cepat dan efektif penanganan awal (respon cepat) berdasarkan data epidemiologi, semakin cepat pula SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB dapat diterbitkan, menandakan penanganan yang komprehensif dan tepat waktu.	Jumlah dokumen SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB kurang dari 24 jam untuk setiap kejadian luar biasa dan epidemiologi terpadu yang ditetapkam	Bidang Kedaruratan & Logistik

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu.	1 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1 (satu) dokumen, sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian target tersebut adalah 1 (satu) dokumen, yang bersifat wajib karena merupakan dokumen pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana.

e. Terlaksannya Penggerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota

- Yang dimaksud dengan sasaran ” Terlaksananya Penggerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota adalah implementasi dari Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana (SKTDB) yang dipimpin oleh BPBD Kabupaten/Kota, di mana semua sumber daya (manusia, peralatan, anggaran) diintegrasikan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengerahkan operasi penanganan bencana secara cepat dan efektif, mencakup evakuasi, pencarian & penyelamatan, hingga pemberian bantuan segera dalam fase Tanggap Darurat. Dengan tujuan untuk **menciptakan respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif dalam menanggulangi bencana** dengan mengintegrasikan semua sumber daya (manusia, peralatan, logistik) di bawah satu komando untuk **meminimalkan korban jiwa, kerusakan, serta memulihkan fungsi vital secepatnya**, melalui koordinasi antar lembaga, penggerahan tim SAR/medis/logistik, pengelolaan pengungsian, dan penyebaran informasi yang akurat. Dasar hukumnya adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana di sesuaikan dengan tingkat kejadian bencana dan status keadaan darurat bencana yang di berlakukan yaitu status siaga darurat, status tanggap darurat, dan status transisi darurat ke pemulihan yang di tanda tangani dan ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati.
- **Indikator Kinerja** “ Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota ” Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota adalah dokumen resmi yang merangkum seluruh kegiatan, koordinasi, dan hasil dari pengaktifan Posko Komando dalam merespons bencana di tingkat daerah (Kabupaten/Kota), yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan operasi tanggap darurat (penyelamatan, evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar), hingga pelaporan akhir, untuk memastikan penanganan bencana yang terstruktur dan efisien sesuai standar BNPB. Laporan ini berfungsi sebagai evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan lebih lanjut .	Terlaksananya Penggerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana (Sistem Komando Bencana) di tingkat Kabupaten/Kota merupakan prasyarat untuk menghasilkan laporan pelaksanaan aktivasi sistem tersebut, karena laporan adalah bukti output dari kegiatan pengorganisasian dan penggerahan, menunjukkan kesiapan, respons, dan koordinasi yang terstruktur dalam menghadapi bencana. Semakin baik implementasi penggerahan dan pengorganisasian, semakin detail dan akurat laporannya, mencakup evakuasi, logistik, dan koordinasi.	Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana kabupaten/kota yang disusun	Bidang Kedaruratan & Logistik

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebanyak 1 (satu) laporan, sesuai dengan target yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). Capaian target tersebut adalah 1 (satu) laporan, yang bersifat wajib karena merupakan dokumen pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BANNAWATI, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.KES

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,

KEPALA PELAKSANA

dr. APRIL, M.Kes

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG REHABILITASI &
REKONSTRUKSI

BANNAWATI, ST

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang : Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Tahun Anggaran : 2025

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	100%
1.	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan bencana melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan sistem informasi, pembinaan, dan pengawasan	Persentase Sistem penanggulangan bencana berjalan dengan efektif dan efisien	100%
a.	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

I. Penanggulangan Bencana

- 1. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Anggaran

Rp 8.388.180.700,-

APBD

Rp 8.388.180.700,-

APBD

Keterangan

Malili, 01 Oktober 2025

KEPALA BIDANG REHABILITASI &
REKONSTRUksi,

KEPALA PELAKSANA,



(dr. APRIL, M.Kes)



(BANNAWATI, ST)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

I. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana

Penjelasan :

Penanganan pascabencana perlu ditingkatkan karena penting untuk memulihkan penderitaan korban, melakukan rehabilitasi infrastruktur, dan membangun kembali ekonomi dan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, penanganan yang lebih baik dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan eksternal, meningkatkan kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana di masa depan, serta mengembalikan fungsi kelembagaan, sarana, dan prasarana yang rusak akibat bencana. Penanganan pascabencana perlu ditingkatkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peraturan-peraturan ini mengatur mulai dari respons darurat hingga pemulihan dan rekonstruksi, serta memberikan kerangka hukum yang jelas untuk tindakan pemerintah dan tanggung jawab berbagai pihak. Penanganan pascabencana meliputi dua tahap utama: Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rehabilitasi berfokus pada pemulihan kondisi dasar masyarakat dan infrastruktur yang rusak agar dapat berfungsi kembali, sementara rekonstruksi adalah pembangunan kembali secara jangka panjang untuk menciptakan kondisi yang lebih tangguh dan tahan bencana di masa depan. Kedua tahapan ini harus dilakukan secara terkoordinasi, terpadu, dan melibatkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya.

Indikator Kinerja	Definisi/Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
Persentase Penanganan Pasca Bencana	Penanganan Pascabencana adalah serangkaian kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan Pembangunan Kembali (rekonstruksi) untuk mengembalikan kondisi Masyarakat dan lingkungan ke keadaan normal setelah bencana terjadi.	Meningkatnya penanganan pasca bencana pada saat pascabencana menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem respons terhadap dampak bencana, baik dari segi kecepatan, koordinasi, maupun efektivitas melalui upaya pemulihan dengan kegiatan rehabilitasi atau pun rekonstruksi pada sektor yang terdampak bencana segera setelah masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah kegiatan penanganan pascabencana yang dilakukan kab/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada tahun n}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100%

1. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan bencana melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan sistem informasi, pembinaan, dan pengawasan

- Terlaksananya koordinasi dan kerja sama seluruh pihak terkait dalam penanggulangan bencana, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan bencana melalui penyusunan regulasi, penguatan kelembagaan, kerja sama antar lembaga, pengelolaan sistem informasi, pembinaan, dan pengawasan adalah merupakan strategi dan tujuan utama dalam sistem manajemen bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam menghadapi bencana, seperti yang dijelaskan dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana](#) dan [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana](#), yang secara spesifik mengatur tahap pemulihan (pasca bencana) dan menekankan tanggung jawab pemerintah serta peran serta masyarakat dan lembaga terkait.

Dalam penanganan bencana diperlukan kolaborasi semua pihak yang biasa juga disebut dengan Pentahelix. Pentahelix dalam penanganan pascabencana adalah pendekatan kolaboratif yang melibatkan lima elemen utama yaitu **pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media** dalam memulihkan dan membangun kembali daerah yang terdampak bencana secara lebih efektif. Dalam fase pascabencana, pemerintah mengoordinasikan, akademisi memberikan konsep inovatif, dunia usaha menyediakan sumber daya, media menyebarluaskan informasi, dan masyarakat berperan sebagai akselerator pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemulihan memastikan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi serta memaksimalkan sumber daya yang tersedia.

- **Indikator Kinerja** “ Persentase Sistem penanggulangan bencana berjalan dengan efektif dan efisien ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN/DEFINISI	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien adalah sistem penanggulangan bencana yang didukung oleh pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kesiapsiagaan (seperti peringatan dini dan edukasi), penanganan darurat yang cepat dan tepat, serta pemulihan pascabencana yang terencana.	Sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Sistem ini tidak hanya berfokus pada respons darurat, tetapi juga mencakup seluruh siklus bencana. Sehingga Kunci efektivitasnya adalah koordinasi antarlembaga melalui kolaborasi pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media), yang mengimplementasikan strategi terpadu dan terkoordinasi.	$\frac{\text{Jumlah sistem penanggulangan bencana yang berjalan efektif dan efisien}}{\text{Total sistem penanggulangan bencana yang ada}} \times 100$	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Persentase Sistem penanggulangan bencana berjalan dengan efektif dan efisien	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100%

- a. Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota
- Koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota berdasarkan R3P adalah terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya, dan ketersediaan APBD, non-APBD, dan sumber pendanaan lainnya, melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan lintas perangkat daerah. Hal tersebut merujuk pada upaya untuk memastikan seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota bekerja sama secara efektif dalam fase pemulihan setelah bencana, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (R3P). Pada akhirnya, tujuan dari koordinasi ini adalah mewujudkan pemulihan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Dasar hukum untuk koordinasi lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana yang terintegrasi, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, adalah Undang-Undang Nomor 24 Thaun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk yang mencakup koordinasi antardaerah dan pelaporan lintas perangkat daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggungan bencana. PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 24/2007 yang merinci lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana, termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Non Alam. Perpres ini memperkuat mandat pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana secara terpadu, termasuk dalam hal perencanaan, pengalokasian sumber daya (APBD, non-APBD), dan pendanaan lainnya, dengan mekanisme koordinasi yang jelas. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). Meskipun bukan dasar hukum primer, R3P merupakan acuan kerja yang mendasari seluruh kegiatan penanganan pascabencana dan mengamanatkan adanya koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaannya. R3P disusun berdasarkan kebijakan dan peraturan yang lebih tinggi (UU, PP, Perpres)

- **Indikator Kinerja** “ Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan ”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN/DEFENISI	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan adalah indikator keberhasilan dalam memulihkan dan membangun kembali prasarana dan sarana pascabencana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini mengacu pada ukuran sejauh mana berbagai kegiatan, baik fisik maupun non-fisik, dalam R3P telah berhasil diselesaikan di berbagai sektor seperti perumahan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi di tingkat daerah	Koordinasi lintas perangkat daerah yang terorganisir dan efektif dalam penanganan pascabencana akan secara langsung meningkatkan jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana sesuai Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P). Ketersediaan sumber daya yang memadai dari APBD, non-APBD, dan sumber lainnya yang dikoordinasikan dengan baik akan mempercepat pelaksanaan program, sementara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang terintegrasi akan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan efisien, sehingga berdampak pada tingginya tingkat penyelesaian kegiatan pascabencana. Koordinasi yang efektif menjadi prasyarat penting bagi tercapainya jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana yang optimal dan tepat waktu.	Jumlah kegiatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	Bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 1 Kegiatan sesuai dengan target pada dokumen renstra.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NASIR, SP.,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. APRIL, M.Kes

Jabatan : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,
KEPALA PELAKSANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "dr. APRIL".

dr. APRIL, M.Kes

Pihak Pertama,
SEKRETARIS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "NASIR SP.,M.Si".

NASIR SP.,M.Si

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON III TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sekretariat

: Sekretaris

Tahun Anggaran

: 2025

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
I.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100%
1.	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD	Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%
2.	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Persentase realisasi anggaran	100%
3.	Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel	Persentase aset teradministrasi	100%
4.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien	Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100%
5.	Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase layanan administrasi tepat waktu	100%
6.	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	100%
7.	Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%
8.	Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Persentase barang dipelihara secara berkala	100%

Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
1. Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 113.606.100,-	APBD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.508.377.593,-	APBD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 20.745.600,-	APBD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 44.501.000,-	APBD
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 399.365.665,-	APBD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 221.800.000,-	APBD
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 99.813.272,-	APBD
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 261.830.000,-	APBD
	Rp 3.670.039.230,-	

Malili, 01 Oktober 2025

KEPALA PELAKSANA,

(dr. APRIL, M.Kes)

SEKRETARIS,

(NASIR, SP.,M.Si)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

I. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi

- Yang dimaksud “Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi” adalah pencapaian efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah, perlu dilakukan peningkatan profesionalisme aparatur, perbaikan tata kelola organisasi (termasuk uraian tugas), pemanfaatan teknologi (e-government), partisipasi masyarakat, serta penyusunan rencana strategis (Renstra) yang jelas dan akuntabel..

Tujuan dari peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, mencapai target pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini mencakup pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau. Dasar hukum dari peningkatan kualitas kegiatan penunjang urusan perangkat daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur tentang otonomi daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan asas penyelenggaraan pemerintahan. UU ini bertujuan agar daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya secara lebih efektif dan efisien, termasuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan masyarakat. Pelayanan ini merupakan hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara layanan. Dasar hukum utama yang mendasari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk menjamin hak masyarakat atas pelayanan yang berkualitas serta kewajiban penyelenggara pelayanan untuk menyediakannya secara transparan dan akuntabel. Selain itu, peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan juga menjadi acuan dalam implementasi di lapangan.

Dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan efisien, peningkatan kualitas pelayanan publik, pencapaian target-target pembangunan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Kualitas yang lebih baik memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan perangkat daerah dan pemerintah daerah secara keseluruhan.

- **Indikator Kinerja** “ Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar adalah ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa banyak kegiatan penunjang perangkat daerah (seperti perencanaan, penganggaran, dan evaluasi) yang telah terlaksana sesuai dengan standar yang ditetapkan	Keterkaitan antara kegiatan penunjang urusan perangkat daerah yang berjalan sesuai standar dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi adalah hubungan sebab-akibat, dimana standar yang baik menjadi fondasi untuk kualitas yang lebih baik. Ketika kegiatan penunjang (seperti tata kelola, administrasi, dan dukungan teknis) dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan, hal itu akan menciptakan kondisi kerja yang efisien dan efektif. Kondisi ini pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hasil kerja secara keseluruhan	$\frac{\text{Rata - rata capaian dari jumlah kegiatan}}{\text{jumlah kegiatan}} \times 100$	Laporan Kinerja Lingkup Sekretariat

- Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 100%. Penetapan target disesuaikan dengan target dalam dokumen Renstra dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya.

a. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD

- Yang dimaksud “Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD” adalah kondisi di mana dokumen-dokumen tersebut tersedia dan dapat diakses sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah kepada publik. Setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi. Dimana dokumen perencanaan yang disusun terdiri atas dokumen 1 tahunan (RENJA) maupun dokumen 5 tahunan (RENSTRA) yang didasari amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan sangat berkaitan erat dengan penganggaran, sesuai dengan PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005. Peraturan ini mengatur keseluruhan proses pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan dan penganggaran dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur secara detail teknis pelaksanaan keuangan daerah. Dan berkaitan dengan SAKIP sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadi dasar hukum utama dalam penyusunan laporan kinerja (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP) dan evaluasi kinerja oleh setiap OPD.

Dokumen perencanaan, penganggaran, laporan capaian kinerja, ikhtisar realisasi kinerja, dan hasil evaluasi OPD sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan publik, serta untuk menjadi dasar perbaikan program dan alokasi anggaran di masa depan. Dokumen-dokumen ini membentuk siklus manajemen kinerja yang memastikan sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

- **Indikator Kinerja** “Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target kinerja telah berhasil dicapai oleh suatu perangkat daerah, yang dihitung dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Atau ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja, dan evaluasi memiliki hubungan sangat erat dan saling memengaruhi dengan persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai dasar, panduan, dan alat ukur untuk mencapai target, sedangkan persentase ketercapaian adalah hasil akhir yang menunjukkan seberapa baik target tersebut terwujud. Jika semua dokumen tersebut tersedia, maka persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah dapat dihitung secara lebih akurat dan objektif karena terdapat data pendukung yang lengkap untuk analisis.	$\frac{\text{Jumlah target kinerja tercapai}}{\text{Jumlah target kinerja ditetapkan}} \times 100$	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase ketercapaian target kinerja perangkat daerah	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

- b. **Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah**

- Yang dimaksud “Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah” yaitu tersedianya laporan keuangan yang telah disusun secara sistematis oleh suatu instansi untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi dan seluruh transaksi yang telah dilakukan dalam satu periode. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah dan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat dalam Pemerintahan serta Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai tahap-tahap penyusunan laporan keuangan yang baik. Oleh karena itu laporan keuangan yang tersedia diharapkan dapat menyajikan informasi baik berupa laporan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, neraca dan kinerja keuangan suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan serta dapat menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor mengenai alokasi sumberdaya yang dipercayakan kepadanya. Dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan evaluasi. Secara spesifik, laporan ini bertujuan untuk membantu membandingkan anggaran dengan realisasi, menilai efektivitas dan efisiensi, memastikan ketepatan terhadap peraturan, serta menyediakan dasar bagi akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah.

- **Indikator Kinerja** “Persentase realisasi anggaran”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu .

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Realisasi anggaran adalah perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi atau pengeluaran yang benar-benar terjadi selama periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Sedangkan Persentase realisasi anggaran adalah perbandingan antara jumlah anggaran yang sudah terpakai (teralisasi) dengan total pagu anggaran yang ditetapkan	Keterkaitan antara persentase realisasi anggaran dan tersedianya laporan keuangan perangkat daerah sangat erat karena persentase realisasi anggaran merupakan bagian inti dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjadi salah satu komponen utama dalam laporan keuangan perangkat daerah. LRA menyajikan perbandingan antara realisasi dan pagu anggaran yang ditetapkan, dan ketersediaan laporan ini menunjukkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana pemerintah.	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Total Anggaran Yang direncanakan}} \times 100$	Sub Bagian Keuangan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase realisasi anggaran	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

c. Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel

- Yang dimaksud “Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel” adalah bagian dari **pengelolaan barang milik daerah (BMD)**, yang merupakan komponen kunci dalam **pengelolaan keuangan daerah yang baik**. Adapun dasar hukum terkait pengelolaan aset daerah yang meliputi penyusunan laporan, perencanaan kebutuhan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penyusunan neraca akuntabel adalah **PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah** dan **PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah**. Selain itu, **Permendagri Nomor 19 Tahun 2016** (meskipun sudah ada peraturan lebih baru) juga menjadi acuan teknis pengelolaan, dan peraturan yang lebih baru seperti **Permendagri Nomor 7 Tahun 2024** kemungkinan akan menggantikan atau melengkapi pengaturan yang sudah ada. Tujuan penyusunan dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, dan penyusunan neraca yang akuntabel adalah untuk memastikan **pengelolaan aset daerah yang transparan dan akuntabel**, yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembiayaan program pemerintah daerah, serta menjadi dasar perencanaan dan pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga, mengamankan, dan mengoptimalkan nilai aset daerah untuk kesejahteraan Masyarakat.

- Indikator Kinerja** “Persentase aset teradministrasi”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Aset yang teradministrasi adalah aset yang dicatat, dikelola, dipantau, dan dipelihara secara sistematis melalui sistem pencatatan dan administrasi yang terstruktur. Proses ini memastikan aset dapat dipertanggungjawabkan	Aset yang teradministrasi sangat terkait erat dengan semua aspek pengelolaan aset daerah, karena administrasi yang baik merupakan dasar untuk semua kegiatan berikutnya. Jika persentase aset teradministrasi tinggi, maka ketersediaan dokumen dan laporan, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan, pemeliharaan, hingga penyusunan neraca yang akuntabel akan menjadi lebih mudah dan akurat.	$\frac{\text{Jumlah aset teradministrasi}}{\text{Jumlah aset keseluruhan}} \times 100$	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase aset teradministrasi	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra

- d. **Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien**
- Yang dimaksud “tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien” adalah **tujuan dari manajemen kepegawaian yang efektif**. Ini mencakup pengelolaan sumber daya manusia secara terpadu untuk mencapai tujuan organisasi, dengan fokus pada akurasi data, peningkatan kompetensi pegawai, dan kelancaran proses administrasi. Tujuan dari ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi, dan efisiensi administrasi adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi, mendukung perencanaan dan pengembangan pegawai yang lebih baik, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Hal ini dicapai melalui sistem manajemen yang terintegrasi, prosedur yang efisien, dan penempatan pegawai yang sesuai kompetensi. Dasar hukum yang mendasari ketersediaan data kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi, dan administrasi kepegawaian yang efisien adalah [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara \(ASN\)](#), yang kemudian diubah menjadi [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023](#). Terdapat pula dasar hukum lain seperti [Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999](#) (yang diubah menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014), serta peraturan pemerintah terkait disiplin dan administrasi kepegawaian, contohnya [Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil](#).

- **Indikator Kinerja** “Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Dokumen kepegawaian sesuai standar adalah dokumen yang berisi rekam jejak aktivitas kepegawaian yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, dan mencakup data diri, riwayat karir, serta administrasi penting lainnya, seperti Surat Keputusan (SK) pengangkatan, Surat pernyataan tugas, Daftar Riwayat Hidup (DRH), dan kartu-kartu pegawai. Dokumen-dokumen ini menjadi bukti perjalanan karir dan alat bantu pengambilan keputusan bagi pimpinan.	Persentase dokumen kepegawaian yang sesuai standar sangat terkait karena menjadi dasar ketersediaan data akurat, pengembangan kompetensi, dan efisiensi administrasi. Dokumen yang terstandarisasi memastikan data kepegawaian lengkap dan akurat, yang menjadi landasan untuk mengevaluasi kompetensi pegawai dan merencanakan pengembangan. Selain itu, proses administrasi yang efisien sangat bergantung pada kelengkapan dan kesesuaian standar dokumen agar setiap proses dapat berjalan lancar dan tepat.	$\frac{\text{Jumlah dokumen sesuai standar}}{\text{Jumlah dokumen keseluruhan}} \times 100$	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase dokumen kepegawaian sesuai standar	100%	Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra.

e. **Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah**

- Yang dimaksud “ Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah berarti ketersediaan sarana dan prasarana, seperti infrastruktur, teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan kewenangan pemerintah daerah secara efektif. Hal ini mencakup penyediaan sarana fisik (gedung, kendaraan, dll.), sistem digital (perangkat keras dan lunak), serta tenaga ahli dan staf yang kompeten untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketersediaan fasilitas dan layanan yang memadai sangat krusial bagi kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Hal ini mendukung birokrasi yang efisien, transparan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan ketersediaan fasilitas dan layanan penunjang adalah untuk **meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja perangkat daerah** dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta **memastikan kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah** secara keseluruhan. Hal ini dilakukan agar perangkat daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dasar hukum ketersediaan fasilitas dan layanan untuk perangkat daerah adalah **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007** dan **Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**, serta **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** yang wajibkan penyelenggara untuk menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung.

- **Indikator Kinerja** “Persentase layanan administrasi tepat waktu”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Layanan administrasi tepat waktu adalah kegiatan pelayanan administrasi yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan , baik itu waktu tunggu maupun waktu pemrosesan. Ini berarti layanan administrasi harus cepat, efisien, dan memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.	Dengan tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah, maka dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal dalam menjalankan program dan kebijakan pemerintah daerah, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.	$\frac{\text{Jumlah layanan tepat waktu}}{\text{Jumlah layanan keseluruhan}} \times 100$	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase layanan administrasi tepat waktu	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra.

f. **Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah**

- Yang dimaksud “Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah hasil dari proses **perencanaan kebutuhan** yang disusun berdasarkan kebutuhan riil untuk menjalankan tugas dan fungsi. Proses ini memastikan bahwa Perangkat Daerah memiliki peralatan dan aset yang memadai, yang selanjutnya akan diwujudkan melalui **pengadaan** dan **pengelolaan** yang optimal. Untuk memastikan ketersediaan Barang Milik Daerah (BMD) yang mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah, diperlukan perencanaan dan pengelolaan yang matang. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, dari penganggaran hingga penghapusan, yang semuanya harus dijalankan secara akuntabel dan transparan. Tujuannya adalah **untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta mewujudkan akuntabilitas, tertib, efektif, dan efisien dalam pengelolaan barang milik daerah**. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja pemerintahan. Dasar hukum ketersediaan barang milik daerah untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah adalah [**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**](#) dan [**Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah**](#), serta [**Peraturan Menteri Dalam Negeri \(Permendagri\) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah**](#). Selain itu, **Peraturan Daerah (Perda)** masing-masing daerah juga menjadi dasar hukum yang mengatur teknisnya lebih rinci, contohnya **Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah** di beberapa daerah. Dengan tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, maka akan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tujuan dan target program dapat tercapai secara optimal.

- **Indikator Kinerja** “Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan adalah proses memastikan barang yang akan dibeli benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, baik dari segi jenis, kualitas, kuantitas, maupun waktu pengadaan, untuk menghindari pemborosan dan mengoptimalkan anggaran.	Keterkaitan antara persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan (RKBMD) dan tersedianya kebutuhan barang milik daerah sangat erat; kesesuaian yang tinggi dalam pengadaan barang menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pengadaan berhasil mewujudkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif. Jika pengadaan sesuai rencana, maka barang yang dibutuhkan akan tersedia tepat waktu dan jumlahnya, yang kemudian mendukung operasional perangkat daerah secara optimal.	$\frac{\text{Jumlah barang diadakan}}{\text{Jumlah barang sesuai kebutuhan}} \times 100$	Laporan Aset (Pengelola BMD)

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kesesuaian pengadaan barang dengan rencana kebutuhan	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

g. Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah

- Yang dimaksud “ Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah” dapat diartikan sebagai penyediaan sumber daya dan layanan pendukung agar perangkat daerah dapat melaksanakan kewenangannya secara efektif dan efisien. Ketersediaan jasa penunjang sangat krusial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam menjalankan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Jasa-jasa ini membantu memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional dasar sehingga perangkat daerah dapat fokus pada tugas pokok. Tujuan tersedianya jasa penunjang adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, mendukung kelancaran tugas perangkat daerah, serta memenuhi kebutuhan operasional kantor seperti komunikasi, listrik, dan peralatan. Hal ini bertujuan untuk mendukung kinerja pegawai dan tercapainya sasaran program pemerintah daerah. Dasar hukum ketersediaan jasa penunjang untuk perangkat daerah diatur dalam beberapa peraturan, yang utamanya adalah **UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, serta peraturan pelaksanaannya seperti [**PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah**](#) dan [**PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah**](#). Peraturan ini mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah agar berjalan lancar melalui dukungan sarana dan prasarana penunjang, yang salah satunya adalah jasa penunjang seperti jasa surat menyurat, jasa komunikasi dan peralatan dan jasa pelayanan umum. Jika tersedia jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, maka **akan terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.**
- **Indikator Kinerja** “Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan adalah pengadaan layanan pendukung seperti jasa surat-menurut, komunikasi, air, listrik, dan pelayanan umum kantor untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintahan daerah.	Penyediaan jasa penunjang sesuai kebutuhan (sebab) akan menghasilkan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi (akibat). Dimana Ketersediaan yang sesuai kebutuhan adalah prasyarat mutlak agar jasa penunjang dapat bekerja secara optimal dalam membantu perangkat daerah menjalankan tugas-tugasnya. Jasa penunjang yang disediakan berdasarkan kebutuhan akan mempermudah dan memperlancar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tanpa adanya penyediaan yang terencana dan sesuai kebutuhan, jasa penunjang akan tidak memadai dan tidak dapat mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif.	$\frac{\text{Jumlah jasa disediakan}}{\text{Jumlah jasa sesuai kebutuhan}} \times 100$	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase penyediaan jasa sesuai kebutuhan	100%	Target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra.

h. Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik

- Yang dimaksud "Tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara dan kondisi baik" adalah hasil dari siklus pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tertib administrasi dan fisik, serta memastikan aset daerah dapat memberikan nilai tambah dan menghindari kerugian negara. Hal ini mencakup inventarisasi untuk mengetahui data dan kondisi BMD yang sebenarnya. Dasar hukum tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) yang dipelihara dan dalam kondisi baik berakar pada **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014** (sebagaimana diubah oleh **PP Nomor 28 Tahun 2020**) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan **Permendagri Nomor 19 Tahun 2016** (yang diubah dengan **Permendagri Nomor 7 Tahun 2024**) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan ini wajibkan pengguna dan pengelola barang untuk mengelola BMD secara optimal dan memastikan kondisinya baik melalui perencanaan, pemeliharaan, dan pelaporan. Dengan tersedianya Barang Milik Daerah (BMD) yang terpelihara dan dalam kondisi baik, maka dapat memfasilitasi pelayanan publik, mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset, dan memastikan akuntabilitas serta pengelolaan yang efektif.
- Indikator Kinerja** "Persentase barang dipelihara secara berkala"

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Pemeliharaan barang berkala adalah serangkaian tugas pemeliharaan rutin yang dilakukan secara terjadwal untuk menjaga peralatan, mesin, atau sistem tetap dalam kondisi kerja yang optimal.	Persentase pemeliharaan yang tinggi akan secara langsung meningkatkan kemungkinan BMD berada dalam kondisi baik dan siap digunakan. Persentase pemeliharaan yang rendah dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan ketersediaan BMD, sementara pemeliharaan yang konsisten dapat mempertahankan nilai aset dan fungsi BMD untuk penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.	$\frac{\text{Jumlah barang dipelihara}}{\text{Jumlah barang keseluruhan}} \times 100$	Laporan Aset (Pengelola BMD)

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase barang dipelihara secara berkala	100%	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen renstra



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : CHALIJAH, STP

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASIR, SP.,Msi

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

NASIR, SP.,Msi

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

CHALIJAH, STP

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Perencanaan
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen
2.	Tersedianya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3.	Tersedianya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen
4.	Tersedianya laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan

Sub Kegiatan	Angaran	Keterangan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 24.734.700,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 2.952.800,-	APBD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 4.014.200,-	APBD
4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 81.904.400,-	APBD
	Rp 113.606.100,-	

SEKRETARIS,

(NASIR, SP., Msi)

Malili, 01 Oktober 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,

(CHALIJAH, STP)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Yang dimaksud dengan sasaran “ tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah” yaitu bahwa setiap perangkat daerah telah menyusun dokumen-dokumen perencanaan yang diperlukan sesuai dengan tahapan, prosedur, dan jadwal yang ditetapkan. Setiap perangkat daerah wajib menyusun dokumen perencanaan baik dokumen 1 tahunan (Renja) maupun 5 tahunan (Renstra) dan harus disusun sesuai siklus perencanaan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.
- **Indikator Kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah”**
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
<p>Indikator ini mengukur total jumlah dokumen perencanaan yang disusun, dihasilkan, atau disampaikan oleh perangkat daerah dalam satu periode perencanaan. Dokumen perencanaan yang dimaksud meliputi berbagai dokumen strategis dan tahunan seperti Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, RKA, dokumen pendukung RKPD, serta dokumen teknis lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan perencanaan pembangunan daerah. Nilai indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat kelengkapan, kepatuhan, dan kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan siklus perencanaan. Semakin tinggi jumlah dokumen yang tersusun, semakin menunjukkan bahwa perangkat daerah telah memenuhi kewajiban formal dalam proses perencanaan serta mendukung keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah .</p>	<p>Dokumen perencanaan harus disusun tepat waktu karena berkaitan erat dengan penganggaran. Perencanaan dan penganggaran menjadi suatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dan secara teknis penyelarasan antar proses perencanaan memerlukan tingkat kedetailan yang tinggi salah satunya yaitu dari waktu, untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi. Penyusunan dokumen perencanaan yang tidak tepat akan menghambat pemberian pelayanan kepada Masyarakat penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan menyengsarakan kehidupan masyarakat.</p>	<p>Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang dihasilkan</p>	<p>Sub Bagian Perencanaan</p>

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3 dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 3 dokumen yaitu Dokumen Renja Pokok 2026 dan Dokumen Renja Perubahan 2025 dan tambahan Penyusunan Dokumen Renstra 2025-2029. Penetapan target tahun ini sesuai dengan target dalam dokumen Renstra yaitu sebanyak 3 dokumen dan menyesuaikan dengan agenda Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Terpilih secara serentak seluruh Indonesia sehingga wajibkan untuk Menyusun Dokumen Renstra.

2. Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

- Yang dimaksud dengan sasaran “ Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD” yaitu bahwa proses perencanaan dan penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah selesai, ditandai dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang final, dan telah dilakukan koordinasi antar pihak terkait dalam penyusunan RKA tersebut . Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang ketentuan terkait dokumen RKA-SKPD diantaranya yaitu RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Oleh karena itu, tersedianya dokumen RKA diharapkan SKPD mampu menyelaraskan dan menyempurnakan rencana kerja dan anggaran di setiap SKPD agar sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan daerah, serta menjadi dasar yang lebih kuat untuk penyusunan APBD.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD ” Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD menggambarkan jumlah dokumen perencanaan anggaran perangkat daerah yang berhasil disusun serta jumlah laporan koordinasi yang dihasilkan selama proses penyusunan RKA-SKPD pada periode tertentu. Indikator ini mengukur tingkat kelengkapan output perencanaan anggaran, baik berupa dokumen RKA-SKPD yang disiapkan oleh perangkat daerah maupun laporan koordinasi yang menunjukkan adanya proses pembinaan, asistensi, dan sinkronisasi kebijakan anggaran. Semakin tinggi jumlah dokumen dan laporan yang dihasilkan, semakin menunjukkan kesiapan, kepatuhan, dan efektivitas proses penyusunan anggaran oleh perangkat daerah sesuai siklus perencanaan dan penganggaran daerah .	Proses penyusunan dokumen RKA-harus tepat waktu. Dimana jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun akan menggambarkan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran dan berpengaruh dalam penetapan APBD.	Jumlah total dokumen RKA-SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan RKA-SKPD	Sub Bagian Perencanaan

- Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 2 dokumen yaitu RKA-SKPD Tahun 2026 dan RKAP-SKPD 2025 sesuai dengan target renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 2 dokumen.

3. Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

- Yang dimaksud dengan sasaran “ Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD” yaitu bahwa dokumen DPA-SKPD telah lengkap dan siap digunakan setelah proses penyusunannya dikoordinasikan dengan baik. Pada dasarnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dibuat oleh masing-masing SKPD yang merupakan dokumen untuk melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang sudah dibuat sebelumnya. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dengan tersedianya dokumen DPA-SKPD ini, diharapkan SKPD mampu memastikan setiap anggaran daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel setiap merealisasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD
- **Indikator Kinerja** “ Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD ”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

URAIAN	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indikator ini digunakan untuk menghitung jumlah dokumen DPA-SKPD yang telah disusun dan ditetapkan, serta jumlah laporan hasil koordinasi yang dihasilkan dalam proses penyusunan DPA-SKPD pada tahun anggaran berjalan. Nilai yang dihasilkan mencerminkan tingkat kelengkapan output penganggaran perangkat daerah serta menunjukkan efektivitas proses asistensi, sinkronisasi, dan pembahasan anggaran. Semakin banyak dokumen dan laporan yang tersusun, semakin menggambarkan kepatuhan perangkat daerah terhadap tahapan penyusunan DPA-SKPD dan kesiapan pelaksanaan anggaran daerah .	Penyusunan DPA-SKPD harus dilaksanakan tepat waktu, jika tidak maka pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah akan terhambat. Dimana jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun akan mencerminkan semua program dan kegiatan yang telah dikoordinasikan dan disepakati.	Jumlah total dokumen DPA-SKPD & Laporan Koordinasi penyusunan DPA-SKPD	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 2 dokumen yaitu DPA-SKPD TA. 2025 dan DPPA-SKPD TA. 2025 sesuai dengan target renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 2 dokumen .

4. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Yang dimaksud sasaran “Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah” yaitu proses penilaian terhadap pencapaian sasaran dan program kerja perangkat daerah yang dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas suatu instansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun salah satunya yaitu Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan kinerja yang disusun merupakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah. Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang dilakukan secara berkala oleh pihak tertentu. Penilaian dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara berkala. Evaluasi kinerja juga digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta standar yang telah ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja yang paling utama adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan pada pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian visi-misi. Penilaian ini akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam hal pengambilan keputusan dan pemberian punishment dan reward.

- **Indikator Kinerja**” Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan yaitu :

Uraian/Defenisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Indikator ini digunakan untuk menghitung total dokumen evaluasi kinerja yang disusun oleh perangkat daerah dalam satu periode pelaporan. Nilainya mencerminkan tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap kewajiban monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk penyampaian hasil analisis pencapaian target serta rekomendasi perbaikan kinerja. Semakin banyak dokumen evaluasi yang tersusun, semakin menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja telah dilaksanakan secara sistematis, terdokumentasi, dan sesuai ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .	Pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan oleh setiap instansi dalam suatu periode sesuai dengan ketentuan setiap instansi. Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun baik secara triwulanan maupun tahunan merupakan laporan pertanggung jawaban sebagai alat evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang, dan tolak ukur untuk mengukur keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.	Jumlah total laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Perencanaan

- **Target Kinerja**
Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Definisi/ Penjelasan
Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Laporan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 10 laporan yaitu Lapkin, LPPD, LKPJ, SPM, Evaluasi Kinerja Triwulan I, II & III, Evaluasi RKPD Triwulan I, II & III sesuai dengan target Renstra. Penetapan target setiap tahunnya sama yaitu 10 laporan.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASIR, SP.,Msi

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "NASIR". It is written in a cursive style with a vertical line extending downwards from the end of the signature, ending in a small loop.

(NASIR, SP.,Msi)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN

MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN ESELON IV TAHUN 2025
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya laporan penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
2.	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi aparatur sipil negara	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang
3.	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket
4.	Tersedianya bahan logistik untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket
5.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
6.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen
7.	Terfasilitasinya makanan dan minuman untuk tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
8.	Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
9.	Tersedianya mebel untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit


10.	Tersedianya peralatan/mesin lainnya untuk kebutuhan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit
11.	Teradministrasinya surat masuk dan surat keluar dengan baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
12.	Terbayarnya rekening bulanan telepon, air dan listrik kantor demi kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
13.	Tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor untuk penunjang urusan perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
14.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit
15.	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit
16.	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

Sub Kegiatan	Angaran	Keterangan
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp 20.745.600,-	APBD
2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 44.501.000,-	APBD
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 14.213.000,-	APBD
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 31.785.265,-	APBD
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 30.150.000,-	APBD
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Rp 7.440.000,-	APBD
7. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 16.720.000,-	APBD
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 299.057.400,-	APBD
9. Pengadaan Mebel	Rp 45.900.000,-	APBD
10. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 175.900.000,-	APBD

11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	5.537.700,-	APBD
12. Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	70.075.572,-	APBD
13. Penyediaann Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	24.200.000,-	APBD
14. Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	127.000.000,-	APBD
15. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp	29.190.000,-	APBD
16. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Rp	105.640.000,-	APBD
	<hr/>		
	Rp	1.048.055.537,-	

Malili, 01 Oktober 2025

SEKRETARIS,



(NASIR, SP.,Msi)

KEPALA SUB BAGIAN
UMUM & KEPEGAWAIAN,

(MUH. HAERUL SAFRI, S.Sos)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

1. Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- Yang di maksud terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD merupakan proses pencatatan, pendataan, dan pelaporan seluruh aset daerah yang dikuasai oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal ini tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah serta peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 47 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah. Pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah akan mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga suatu instansi pemerintah dapat merencanakan kebutuhan, pengadaan maupun pemeliharaan asset yang berada pada instansi tersebut.
- Indikator Kinerja** “Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah banyaknya laporan resmi yang disusun dan/atau disampaikan oleh SKPD yang memuat hasil penatausahaan Barang Milik Daerah (seperti pencatatan, inventarisasi, mutasi, dan rekapitulasi BMD), yang telah ditandatangani pejabat berwenang dan terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan	Kegiatan penatausahaan BMD yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dengan baik dan terstruktur akan menghasilkan laporan yang akurat dan terperinci. Adapun laporan penatausahaan yang disusun meliputi laporan neraca, laporan persediaan, laporan asset tetap, laporan penyusutan laporan kondisi barang dan lain-lain.	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	Laporan ASSET dan Neraca (Pengelola BMD)

• Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 4 Laporan sesuai dengan target dalam dokumen renstra. Laporan tersebut di susun setiap triwulan.

2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Yang dimaksud terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kinerja bagi tenaga ASN. Pengembangan kompetensi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara bahwa pengembangan kompetensi adalah hak bagi PNS,dengan demikian pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan kompetensi tersebut. Pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan akan meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami, menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan secara teknis terkait tugas pokok dan fungsinya sehingga akan memastikan kepatuhan terhadap hukum, meminimalkan risiko pelanggaran hukum, serta membangun budaya taat hukum.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah banyaknya orang (ASN/pegawai/unsur terkait lainnya) yang tercatat sebagai peserta dan hadir dalam kegiatan bimbingan teknis yang membahas penerapan/implementasi peraturan perundang-undangan, dibuktikan dengan daftar hadir, surat tugas, dan/atau dokumentasi resmi lainnya, serta telah tercatat/terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan.	Meningkatkan kapasitas bagi aparatur sipil Negara dapat dicapai dengan adanya pendidikan dan pelatihan,seminar,kursus dan penataran selain dengan pendidikan formal melalui tugas belajar dan ijin belajar. Setiap ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan akan meningkatkan kapasitas kinerja aparatur pemerintah dan memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu ASN mampu menganalisis kebijakan, merencanakan program dan kegiatan, serta mengevaluasi hasil implementasi kebijakan dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 orang	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 13 orang, sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen renstra.

3. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan untuk bangunan kantor

- Yang dimaksud Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor merupakan tersedianya setiap komponen-komponen listrik/penerangan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum kantor. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta UU No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan adanya komponen instalasi listrik/ penerangan akan mempermudah dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsi dalam pelayanan kegiatan umum kantor.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan adalah banyaknya paket komponen instalasi listrik dan/atau penerangan (misalnya kabel, panel, sakelar, stop kontak, lampu, armatur, dan perlengkapan pendukung lain) yang disediakan untuk bangunan kantor dalam rangka pembangunan, perbaikan, atau peningkatan sarana penerangan, yang tercatat dalam dokumen pengadaan/penyediaan dan terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan.	Komponen instalasi listrik/penerangan merupakan pendukung penerangan bangunan kantor, sehingga dengan tersedianya alat-alat listrik yang memadai dengan jumlah komponen berdasarkan kebutuhan akan mengoptimalkan penggunaan penerangan lampu yang dapat menunjang pelayanan yang efektif dan efisien.	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 8 Paket sesuai dengan target Renstra

4. Tersedianya bahan logistik Kantor

- Yang di maksud bahan logistik kantor merupakan tersedianya bahan-bahan berupa logistik yang penunjang penyelenggaraan administrasi pemerintah, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan tersediannya bahan logistik maka penyelenggaraan pelayanan baik dari segi administrasi perkantoran maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat akan lebih baik .
- **Indikator Kinerja “Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan”**
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan adalah banyaknya paket bahan logistik kantor (misalnya ATK, bahan kebersihan, bahan konsumsi rapat, dan kebutuhan logistik pendukung operasional lainnya) yang disediakan melalui proses pengadaan/penyediaan resmi, tercatat dalam dokumen administrasi, dan terdokumentasi secara sah dalam periode pelaporan.	Bahan logistik merupakan salah satu komponen penting telaksananya kebutuhan administrasi perkantoran. Tersedianya bahan logistik dengan jumlah dan kualitas yang baik dan tepat serta digunakan secara efisien akan mendukung efektifitas berdasarkan capaian yang dituju.	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 20 Paket sesuai dengan target Renstra

5. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

- Yang di maksud tersedianya barang cetakan dan penggandaan merupakan tersedianya barang cetak dan penggandaan yang di adakan sesuai dengan kebutuhan dalam menunjang kegiatan operasional perkantoran, hal ini berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dimana dengan tersedianya barang cetak dan penggandaan dapat mendukung kelancaran tugas administrasi perkantoran, memastikan kebutuhan operasional terpenuhi secara efisien, serta meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
- Indikator Kinerja “Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan”**
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan adalah banyaknya paket barang cetakan dan penggandaan (misalnya buku, brosur, formulir, blanko, spanduk, laporan tercetak, serta hasil fotokopi/penggandaan dokumen kedinasan) yang disediakan melalui proses pengadaan/penyediaan resmi, tercatat dalam dokumen administrasi, dan terdokumentasi secara sah dalam periode pelaporan.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang optimal, di sesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan berdasarkan tingkat penggunaan yang efisien,efektif dan tepat tujuan.	Jumlah paket cetak dan penggandaan yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 3 Paket sesuai dengan target Renstra

6. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Yang dimaksud tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yaitu tersedianya bahan bacaan dalam memenuhi wawasan dalam menunjang pelaksanaan tugas administrasi dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas-tugas pokok. Hal ini berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan diharapkan akan menambah wawasan, pengetahuan, informasi dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
- Indikator Kinerja** “Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan”

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan adalah banyaknya dokumen bahan bacaan (misalnya buku, modul, leaflet, panduan) dan dokumen peraturan perundang-undangan (UU, PP, Perda, Perkada, dan regulasi terkait lainnya) yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan peningkatan pengetahuan pegawai/pihak terkait, melalui mekanisme penyediaan/pengadaan resmi, tercatat dalam administrasi, dan terdokumentasi secara sah dalam periode pelaporan.	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan akan meningkatkan baik berupa informasi, wawasan dan pengetahuan yang terupdate berdasarkan kebutuhan sehingga mempermudah dalam pelaksanaan setiap tugas dan fungsinya.	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 60 Dokumen sesuai dengan target Renstra terdiri dari Koran Nasional, Regional dan Lokal.

7. Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu

- Yang dimaksud terlaksananya fasilitas kunjungan tamu merupakan pelayanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tamu yang datang ke suatu instansi/organisasi. Hal ini berdasarkan peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan memberikan pelayanan yang baik dan efektif sesuai dengan ketentuan kepada tamu dengan pemenuhan kebutuhan sarana kantor yang meliputi penyediaan bahan makanan, minuman dan snack di harapkan dapat mendukung kelancaran tugas pemerintah maupun dinas
- Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu”**
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah banyaknya laporan resmi yang disusun dan/atau disampaikan oleh unit terkait yang memuat pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu (misalnya tamu resmi pemerintah, lembaga lain, organisasi, maupun masyarakat), termasuk data tamu, tujuan kedatangan, rangkaian kegiatan, dan hasil kunjungan, yang telah ditandatangani pejabat berwenang dan terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan.	Kegiatan pelayanan kunjungan tamu membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang prima dan memadai dengan kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan di sesuaikan dengan satu tahun anggaran. Oleh Karena itu penyusunan laporan fasilitas kunjungan tamu digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran serta kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu instansi.	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 1 Laporan sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen renstra

8. Terlaksananya Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Yang dimaksud terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan produktifitas dengan terlaksananya pelayanan yang baik, sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No12 tahun 2022 tetang forum koordinasi pimpinan daerah. Pelaksanaan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta komunikasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertujuan untuk menyelaraskan program, meningkatkan kinerja, memfasilitasi tugas-tugas, dan mencapai tujuan bersama.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah banyaknya laporan resmi yang disusun dan/atau disampaikan oleh SKPD yang memuat pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi (baik internal maupun dengan pihak lain), termasuk uraian kegiatan, peserta, materi, dan hasil/rumusan kesepakatan, yang telah ditandatangani pejabat berwenang dan terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rakor) SKPD menggambarkan kondisi sinkronisasi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah , mencerminkan sejauh mana koordinasi antar-SKPD berjalan baik, isu strategis teridentifikasi, program terintegrasi, dan kualitas perencanaan/pelaksanaan anggaran meningkat menuju pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 1 Laporan sesuai dengan ketersediaan anggaran di OPD.

9. Tersedianya mebel

- Yang dimaksud tersedianya mebel merupakan pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan dalam mendukung kinerja, berdasarkan Peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/ jasa pemerintah No.11 tahun 2013 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomr 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Di mana dengan tersedianya mebel akan penunjang urusan perkantoran dan mempermudah dalam pelaksanaan aktivitas perkantoran dengan suasana yang lebih kondusif.

- Indikator Kinerja “Jumlah Paket Mebel yang Disediakan”**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan adalah banyaknya paket mebel (misalnya meja, kursi, lemari, rak, dan perabot kantor/ruang kerja lainnya) yang disediakan/diperoleh melalui proses pengadaan/penyediaan resmi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perkantoran, serta tercatat dan terdokumentasi secara sah dalam periode pelaporan.	Tersedianya mebel akan menunjang aktivitas perkantoran berupa kebutuhan interior dan perlengkapan pendukung serta fasilitas kerja instansi. Pengadaan mebel dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kantor dengan jumlah dan spesifikasi serta besarnya anggaran yang telah ditentukan.	Jumlah paket mebel yang diadakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 unit	Target kinerja setelah perubahan tahun 2025 di tetapkan sebanyak 16 unit disesuaikan dengan kebutuhan kantor.

10. Tersedianya peralatan/mesin lainnya

- Yang dimaksud tersedianya peralatan/mesin lainnya merupakan pengadaan sarana penunjang dalam penyelenggaraan administrasi perkantoran, berdasarkan peraturan peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tersedianya peralatan/mesin akan meningkatkan sarana penunjang pelaksanaan kegiatan serta tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan mesin lainnya.
- Indikator Kinerja “Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan”**
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan adalah banyaknya unit peralatan dan mesin lainnya (misalnya perangkat kerja, mesin operasional, alat teknis, dan sejenisnya sesuai klasifikasi aset) yang disediakan/diperoleh oleh pemerintah daerah melalui pengadaan, hibah, atau perolehan sah lainnya, dan telah tercatat serta terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan.	Tersedianya dan terpenuhinya peralatan dan mesin sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan jumlah/unit yang dibutuhkan akan menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas yang lebih efektif dalam instansi pemerintah.	Jumlah unit peralatan dan mesin yang diadakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	Target kinerja setelah perubahan tahun 2025 di tetapkan sebanyak 15 unit, sesuai dengan target Renstra.

11. Terlaksannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Yang dimaksud terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat merupakan suatu kegiatan administrasi surat menyurat yang berjalan secara efektif dan efisien. Kegiatan tersebut meliputi proses pembuatan, pengiriman, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan, hingga penyelesaian surat suatu instansi. Hal ini telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2023 tentang naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah yang menjadi acuan dalam pembuatan/penyusunan surat menyurat. Pengelolaan surat menyurat dengan baik akan menunjang kegiatan atau aktivitas yang berlangsung secara optimal dengan sistem komunikasi yang telah ditetapkan, sehingga penyebaran surat yang lebih cepat dan tepat ini akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Indikator Kinerja “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat”**
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah banyaknya laporan resmi yang disusun dan/atau disampaikan oleh unit kerja terkait yang memuat pelaksanaan penyediaan jasa surat menyurat (penerimaan, pencatatan, pengelolaan, pengiriman, dan distribusi surat/dokumen kedinasan, baik fisik maupun elektronik), yang telah ditandatangani pejabat berwenang dan terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan.	Kegiatan surat menyurat dalam suatu instansi harus diadministrasikan secara teratur dan terorganisir dengan baik, sehingga akan menyediakan laporan yang sistematis dan terperinci mengenai pengelolaan surat menyurat suatu instansi .	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 1 Laporan sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen Renstra.

12. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Yang dimaksud **tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik** merupakan kegiatan operasional atau jasa penunjang yang diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional dan administrasi, khususnya dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik akan memenuhi kebutuhan pelayanan baik dari segi administrasi perkantoran, pelayanan kepada masyarakat maupun koordinasi kepada pihak yang terkait sehingga menunjang kelancaran kegiatan yang lebih efektif, cepat dan efisien.
- Indikator Kinerja** “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan adalah banyaknya laporan resmi yang disusun dan/atau disampaikan oleh unit kerja terkait yang memuat penyediaan jasa komunikasi (misalnya telepon, internet), jasa sumber daya air (air bersih/PDAM), dan jasa listrik (PLN atau sumber listrik lain) untuk mendukung operasional perkantoran/pemerintahan, yang telah ditandatangani pejabat berwenang dan terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan	Penyediaan laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik disusun secara sistematis dan terinci mengenai alokasi anggaran untuk memastikan ketersediaan layanan penting seperti telepon, internet, air, dan listrik bagi instansi pemerintah atau organisasi terkait. Oleh karena itu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hanya berdasarkan kebutuhan dan instansi harus memaksimalkan penggunaan yang lebih efektif untuk menunjang administrasi perkantoran.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 1 Laporan sesuai dengan target Renstra.

13. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Yang dimaksud **tersedianya jasa pelayanan umum kantor merupakan** penyediaan kebutuhan dan fasilitas perkantoran dengan baik guna mendukung kelancaran tugas-tugas suatu intansi pemerintah. Hal ini didasarkan pada undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dengan tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor akan menunjang kegiatan yang lebih optimal dan maksimal sehingga akan meningkatkan produktifitas pegawai di instansi pemerintah sesuaikan dengan kebutuhan,tugas dan fungsinya masing-masing.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan adalah banyaknya laporan resmi yang disusun dan/atau disampaikan oleh unit kerja terkait yang memuat penyediaan jasa pelayanan umum kantor (misalnya kebersihan, keamanan, konsumsi, resepsionis, persuratan, dan layanan penunjang operasional lainnya), yang telah ditandatangani pejabat berwenang dan terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan.	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor merupakan sarana penunjang aparatur dan membantu operasional untuk memaksimalkan target kinerja yang sudah di tetapkan. Oleh karena itu setiap intansi pemerintah menyusun laporan jasa pelayanan umum kantor untuk mengukur kinerja, memantau operasional, dan mengevaluasi efektivitas layanan tersebut.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 1 Laporan sesuai dengan target Renstra.

14. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Yang dimaksud tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan merupakan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas yang rutin dilaksanakan termasuk biaya operasional, perpanjangan pajak dan pengurusan perizinan lainnya untuk menunjang kebutuhan transportasi dinas sehari-hari. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan maka akan menjaga kendaraan tetap dalam kondisi prima dan siap pakai, sehingga meminimalkan risiko kerusakan mendadak, memperpanjang umur pakai kendaraan dan menghindari biaya perbaikan yang lebih besar di masa mendatang dalam memenuhi kegiatan operasional perkantoran, meningkatkan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat dan untuk koordinasi dengan instansi terkait
- **Indikator Kinerja** “Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya” Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya adalah banyaknya unit kendaraan dinas operasional atau kendaraan lapangan milik/pengelolaan pemerintah daerah yang dalam periode pelaporan dilakukan kegiatan pemeliharaan (servis, perbaikan, perawatan rutin, dan sejenisnya) serta telah dibayarkan pajak dan perizinannya (misalnya pajak kendaraan bermotor, STNK, uji KIR/izin laik jalan, dan kewajiban perizinan lain sesuai ketentuan), yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan pemeliharaan dan bukti pembayaran pajak/perizinan serta tercatat secara resmi.	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional akan menunjang kualitas dan menunjang masa penggunaan dari kendaraan dinas tersebut. Jumlah/Unit yang akan di pelihara di kelompokkan berdasarkan tingkat kerusakannya dan kegunaan dari kendaraan dinas tersebut. Selain itu setiap jumlah/unit kendaraan dinas harus diurus pajak dan perizinannya untuk legalitas penggunaan kendaraan dinas dan lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 14 unit disesuaikan dengan jumlah kendaraan dinas yang ada di OPD

15. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Yang dimaksud terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya merupakan pemeliharaan yang rutin dilaksanakan untuk memastikan seluruh aset, mesin, dan perlengkapan lainnya berada dalam kondisi optimal, siap pakai, efisien dan aman. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Daerah/Negara.Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik maka akan memastikan operasional berjalan lancar, menjaga kinerja optimal, memperpanjang usia pakai aset, serta meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan kerja.
- **Indikator Kinerja “Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara”**
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara adalah banyaknya unit peralatan dan mesin lainnya milik/pengelolaan pemerintah daerah (misalnya perangkat kerja, mesin operasional, alat teknis, dan sejenisnya) yang dalam periode pelaporan dilakukan kegiatan pemeliharaan (servis, perbaikan, perawatan rutin, kalibrasi, dan sejenisnya), yang dibuktikan dengan dokumen perencanaan/pelaksanaan dan tercatat secara resmi.	Terpeliharanya peralatan dan mesin akan disesuaikan dengan fungsi, tingkat kerusakan serta kelayakan penggunaan barang itu sendiri. Di mana jumlah/ unit yang akan dipelihara akan di golongkan berdasarkan tingkatannya yaitu dalam kondisi baik, rusak ringan maupun rusak berat.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 unit	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 51 unit disesuaikan dengan peralatan yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan.

16. Terlaksanannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Yang dimaksud terlaksananya pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya merupakan kegiatan pemeliharaan yang rutin dilaksanakan secara berkala, sebagaimana di jelaskan dalam permen PUPR No.24/PRT/M/2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Pemeliharaan gedung kantor mencakup perbaikan, pembersihan, pemeriksaan berkala maupun rehabilitasi gedung berdasarkan kondisi gedung kantor dan bangunan lainnya. Dengan terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya dengan baik dan optimal maka akan meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanaan operasional kegiatan pemerintah dalam memenuhi tugas-tugasnya dengan kondisi bangunan dalam keadaan aman,kondusif serta layak fungsi maupun layak pakai. Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya juga akan mengurangi risiko kerusakan gedung yang lebih parah dan memperpanjang masa pakai asset gedung.
- Indikator Kinerja** “Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi”
Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi adalah banyaknya unit gedung kantor dan bangunan lainnya milik/pengelolaan pemerintah daerah yang dalam periode pelaporan dilakukan kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi (seperti perbaikan, renovasi, peningkatan kualitas fisik), yang dibuktikan dengan dokumen perencanaan/pelaksanaan dan tercatat secara resmi.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi serta kelayakan gedung tersebut sesuai dengan standart pemeliharaan yang diperlukan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Bagian Umum & Kepegawaian

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Target kinerja tahun 2025 di tetapkan sebanyak 2 unit sesuai dengan target Renstra.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SAENAL ABIDIN, SE

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : NASIR, SP.,M.Si

Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 01 Juli 2025

Pihak Kedua,

SEKRETARIS

A blue ink signature of Nasir, SP.,M.Si, consisting of a stylized 'N' shape with a vertical line extending downwards and a horizontal line to the right.

NASIR, SP.,M.Si

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

A black ink signature of Saenal Abidin, SE, featuring a large, flowing 'S' shape on the left and more detailed, vertical strokes on the right.

SAENAL ABIDIN, SE


LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Sub Bagian : Keuangan
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang
2.	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dengan baik	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan


Sub Kegiatan	Angaran	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.453.720.693,-	APBD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 54.656.900,-	APBD
	Rp 2.508.377.593,-	

SEKRETARIS,



(NASIR, SP.,M.Si)

Malili, 01 Juli 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN,



(SAENAL ABIDIN, SE)

LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025

1. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN

- Yang dimaksud tersedianya gaji dan tunjangan merupakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN setiap instansi pemerintah daerah yang akan digunakan untuk pemberian honorarium kepada setiap ASN sebagai suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi berdasarkan kinerja setiap pegawai. Sebagaimana yang di atur dalam UU.No.5 tahun 2024 tentang ASN pasal 79 menyebutkan pemerintah wajib membayarkan gaji dengan adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS. Selain itu, juga disebutkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 tahun 2025 tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran dan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2025. Besarnya tunjangan yang diberikan oleh pemerintah di sesuaikan dengan besarnya PAD (pendapatan asli daerah) yang diperoleh bagi suatu daerah. Dengan pembayaran gaji dan tunjangan ASN diharapkan dapat meningkatkan produktifitas dan kreatifitas kinerja bagi setiap ASN.
- **Indikator Kinerja** “Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN”
Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah ASN aktif (PNS dan/atau PPPK) yang secara sah tercantum dalam daftar gaji dan menerima pembayaran gaji pokok serta tunjangan (tunjangan keluarga/jabatan/kinerja/struktural/fungsional, dll.) pada periode tertentu di lingkungan Pemerintah.	Pemberian gaji dan tunjangan yang diberikan secara adil dan layak akan mempengaruhi kesejahteraan serta kualitas kinerja bagi setiap individu. Dimana besarnya gaji dan tunjangan yang diterima, berdasarkan golongan dan kelas jabatan setiap ASN suatu instansi pemerintah.	Jumlah ASN penerima gaji dan tunjangan	Sub Bagian Keuangan

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang	Target tahun 2025 sebanyak 47 orang, disesuaikan dengan jumlah ASN yang ada.

2. Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

- Yang dimaksud tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/sementeran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab suatu instansi pemerintah untuk menyediakan laporan yang telah di susun secara terstruktur berdasarkan transaksi-transaksi mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu instansi dalam kurun waktu tertentu baik berupa laporan bulanan/triwulan/sementeran. Berdasarkan undang-undang No.1 tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan akan menggambarkan kinerja keuangan,di mana suatu laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi dengan anggaran, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang akan berpengaruh pada pengambilan keputusan serta tingkat akuntabilitas suatu instansi dalam pengelolaan sumber daya yang telah di alokasikan kepada instansi pemerintah
- **Indikator Kinerja** : “Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD”.

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

Uraian/Definisi	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formula/Rumus Perbandingan	Sumber data
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD adalah banyaknya laporan keuangan periodik (bulanan, triwulan, dan/atau semesteran) yang disusun dan disampaikan oleh SKPD, beserta laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan periodik tersebut, yang telah disahkan/ditandatangani pejabat berwenang dan terdokumentasi secara resmi dalam periode pelaporan.	Dengan tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunannya menandakan terlaksananya fungsi pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kinerja keuangan daerah , menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik , serta memenuhi kewajiban akuntabilitas publik sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga memungkinkan perbandingan realisasi dengan anggaran dan menilai efektivitas pengelolaan dana publik secara berkala.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Sub Bagian Keuangan

- **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Target kinerja tahun 2025 sebanyak 18 laporan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra. Jumlah Laporan disesuaikan dengan jumlah laporan yang harus disusun dalam 1 tahun anggaran.